
SINERGI MAQASHID AL-SYARIAH, KONSTITUSI, DAN MASYARAKAT SIPIL DALAM MENANGKAL RADIKALISME DAN EKSTREMISME BERAGAMA

Ira Zulfia Kausar (zulfiakausar@gmail.com)

Mustar (mustarmh@yahoo.com)

Surya Sukti (suryasukti72@gmail.com)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Received Februari 2025</i> <i>Accepted April 2025</i> <i>Available Mei 2025</i></p>	<p>Acts of radicalism and religious extremism are often associated with religious teachings that are considered deviant from what they should be because they lead to radical actions that threaten lives. Ideologies that promote violence and imposition of narrow religious interpretations with radical behavior that leads to intolerant attitudes with differences. This research was conducted with a qualitative approach using a descriptive-analytical method and the data was collected through a literature study that included laws and regulations, academic journals, and books related to the application of sharia law. This research is a literature study that examines efforts to overcome radicalism and religious extremism through the synergy of maqashid sharia, the constitution, and civil society. The results of the discussion explain: about maqashid sharia and the threat of radicalism, the role of the Constitution as a protector of rights and moderation, and civil society as a pillar of moderation. this research focuses on preventive action and efforts to overcome radicalism and religious extremism.</p>
<p><i>Keywords:</i> <i>Maqashid, Radicalism, Religious Extremism, Prevention.</i></p>	

Pendahuluan

Radikalisme dan ekstremisme beragama adalah permasalahan serius yang menjadi ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Paham menyimpang ini tumbuh dari masa demokratis di era reformasi sebagai jalan ekspresi individu dan kelompok dalam fragmentasi politik dan keagamaan¹. Ideologi yang mengedepankan kekerasan dan pemaksaan tafsir keagamaan secara sempit dengan perilaku radikal yang mengarah pada sikap intoleran dengan perbedaan². Sikap yang merusak citra agama itu sendiri tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan, kebhinekaan, dan dasar negara. Maka dari itu diperlukan sinergi antara *maqashid al-syari'ah*, konstitusi negara dan masyarakat sebagai benteng kolektif dalam menangkal radikalisme berbasis agama.

Maqashid al-syari'ah sebagai prinsip di dalam hukum Islam memiliki esensi kemaslahatan dan menolak kemudharatan³. Yang menekankan pada memelihara lima hal utama yang perlu dijaga yaitu, *religion, soul, mind, offspring(honor)* dan *property*⁴. Pemeliharaan dilakukan dengan harapan dapat memberikan himbauan dan dapat menanggulangi aksi radikalisme dan ekstremisme beragama di Indonesia. Juga mengisyaratkan relevansi yang kuat dalam membangun pemahaman keagamaan yang moderat, inklusif, dan humanis bagi seluruh umat manusia.

Disisi lain, Pancasila dan UUD 1945 sebagai *fundamental law* yang telah memberikan kebebasan beragama serta keberagaman budaya sebagai fondasi hidup berbangsa dan bernegara. Namun, dengan masih adanya ancaman dari aksi radikalisme dan ekstremisme beragama yang berpengaruh besar di beberapa faktor seperti media masa, teknologi komunikasi, sosial, pendidikan, dan⁵ dimasyarakat saat ini seakan menjadi pukulan besar bagi pemerintah bahwa aturan yang melekat pada hukum tidak menjadi sebuah pencegahan dan penanggulangan dari permasalahan tersebut.

Sementara itu, masyarakat sipil yang dirumuskan sebagai masyarakat etis yang menjunjung kesetaraan, menghargai kebebasan, menjalin kepercayaan dan rasa persaudaraan yang tinggi adalah modal penting dalam menanggulangi aksi radikalisme dan ekstremisme beragama⁶. Masyarakat sipil juga merupakan agen perubahan dan pengawas sosial yang mampu mengedukasi, mendampingi, serta membangun kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama.

Maka dari itu dengan membangun sinergi antara nilai-nilai yang tertuang di dalam *maqashid al-syari'ah*, prinsip-prinsip konstitusi negara, dan kekuatan masyarakat

¹ Munirul Kailani, Najib, Ikhwan, *Narasi Ekstremisme Keagamaan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pusat Pengkajian Islam Demokrasi dan Perdamaian (PusPIDep), 2021).

² Ahmad Asrori, "RADIKALISME DI INDONESIA: Antara Historisitas Dan Antropisitas," *Kalam* 9, no. 2 (2017): 253, <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>.

³ Abdul Helim, *Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Fiqh Praktis (1)*, 2023, http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4486/1/METODOLOGI_PENERAPAN_HUKUM_ISLAM.pdf.

⁴ Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syari'ah* (Bandung: CV.Media Sains Indonesia, 2021).

⁵ Oni Arizal et al., "Urgensi Literasi Digital Dalam Menangkal Radikalisme Pada Generasi Millennial Di Era Revolusi Industri 4.0," *Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 1 (2021): 126–33, <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>.

⁶ Miski Miski, "Membangun Image Indonesia Dan Peran Masyarakat Sipil: Studi Terhadap NU Dan Muhammadiyah," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 1 (2022): 89, <https://doi.org/10.14421/inright.v10i1.2913>.

sipil, serta upaya deradikalisasi yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan dan non-pemerintah secara menyeluruh dan berkelanjutan diharapkan dapat menanggulangi dan mengatasi aksi radikalisme dan ekstremisme beragama di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya represif tetapi juga transformatif untuk mengubah cara pandang, memperkuat dialog lintas iman, dan membangun fondasi keagamaan yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena Sinergi Maqashid al-Syariah, Konstitusi, dan Masyarakat Sipil dalam Menangkal Radikalisme dan Ekstremisme Beragama. Data dikumpulkan melalui *literature study* yang mencakup peraturan undang-undang, jurnal akademik, serta buku yang berkaitan dengan penerapan hukum syariah. Pola analisis yang mendalam untuk eksplorasi beberapa aspek sinergi *maqashid al-syari'ah*, Konstitusi dan peran dari masyarakat sipil dalam upaya menanggulangi aksi radikalisme dan ekstremisme beragama di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga mengeksplorasi upaya-upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga non pemerintah, media dan oknum lain terhadap deradikalisasi aksi radikalisme dan ekstremisme beragama melalui tinjauan literatur yang menyoroti keseimbangan dari sinergi antara nilai *maqashid syariah*, konstitusi dan masyarakat sipil. Selain itu dilakukan analisis terhadap berbagai aspek pendukung, terutama dari segi nilai keagamaan dan aturan terkait dengan kesesuaian antara hak asasi manusia. Dengan pendelatan analitis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan lebih luas tentang Sinergi Maqashid al-Syariah, Konstitusi, dan Masyarakat Sipil dalam Menangkal Radikalisme dan Ekstremisme Beragama.

Pembahasan

Maqashid al-Syari'ah dan Ancaman Radikalisme

Maqashid al-syari'ah dari kacamata etimologi adalah gabungan kata yaitu *maqashid* yang merupakan kata kerja *qashada yaqshudu* bermakna satu arah, adil, tidak melampaui batas, singkatnya meisyaratkan tujuan⁷. Dan *syari'ah* yang memiliki arti mengarah ke mata air dapat diartikan juga sebagai arah menuju sumber kehidupan. Jadi *maqashid al-syari'ah* adalah sebuah cara yang bertujuan ke sebuah mata air yang memberikan arti dari sebuah kehidupan. Tujuan dari *maqashid al-syari'ah* adalah *the benefit of humanity*. Masalah dapat terealisasi apabila menjaga diri dengan lima hal yaitu *religion, soul, mind, offspring(honor)* dan *property*⁸.

⁷ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *Teraju : Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

⁸ Muhammad Syukri Albanani Nasution and Hidayat Rahmat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2019).

Maqashid al-syari'ah memiliki tujuan yang jelas yaitu mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. *Maqashid al-syari'ah* mengarah kepada kesejahteraan semua orang tanpa terkecuali. Tujuan yang sama dengan *syariah*, sebuah nilai kebaikan. Meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia, seperti rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang dibutuhkan manusia untuk menunjang kehidupannya. Selain itu didalamnya mencakup *emotional intelligence*, *intellectual*, dan *absolute understanding*⁹.

Maqashid al-syari'ah di tingkat urgensitasnya, dibagi menjadi empat yaitu; *daruriyat*, *hajiyat*, *tahsiniyat* dan *mukammilat*. Al-Ghazali berpendapat *maslahah* adalah dengan menjamin terjaganya lima unsur *maqashid al-syari'ah*¹⁰ yaitu :

a. Agama (*religion*)

Memelihara nilai agama hakikatnya adalah untuk menjaga diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh agama, seperti yang tersampaikan melalui Alquran dan Hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini disampaikan melalui firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 256.

b. Nyawa (*soul*)

Memelihara nyawa merupakan kewajiban dalam syariat Islam, baik yang beragama Islam maupun non-muslim. Melalui *qishash* Allah SWT menjawab betapa pentingnya nyawa seseorang dan ada ganjaran bagi seseorang yang berani mengambil nyawa orang lain. Maka dari manusia harus bisa menghargai dan menjaga keselamatan nyawa diri sendiri dan orang lain. Disampaikan melalui surah Al-Maidah ayat 32¹¹.

c. Akal (*mind*)

Memelihara akal sama dengan mendidik diri untuk selalu berpikiran positif. Allah SWT memberikan penghargaan terhadap seseorang yang selalu menjaga akalnya untuk tetap sehat dan berpikiran positif. Akan digunakan untuk mempelajari dan menganalisis sesuatu seperti haramnya minuman keras. Alasan minuman keras itu haram karena dampak minuman keras dapat merusak akal manusia. Disampaikan melalui surah Al-Baqarah ayat 219.

d. Nasab (*honor*)

Syariat Islam sangat menjaga nilai kesucian diri dari seseorang. Dengan menjaga nasab dari haramnya zina merupakan salah satu cara menjaga kesucian diri. Hukum zina itu haram, dan termasuk ke dalam dosa besar pelakunya dihukum cambuk atau rajam. Melalui hukuman ini terlihat bahwa syariat Islam sangat menjaga dan memelihara kesucian diri dan keturunan seseorang. Disampaikan melalui surah An-Nuur ayat 2.

e. Harta (*property*)

⁹ Arifin and Fatkul Chodir, "Moderasi Beragama Perspektif Maqashid Al-Shariah," *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 2, no. 1 (2024): 61–76, <https://doi.org/10.61570/syariah.v2i1.50>.

¹⁰ Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syari'ah*.

¹¹ Arifin and Chodir, "Moderasi Beragama Perspektif Maqashid Al-Shariah."

Syariat Islam mengantur dengan jelas seberapa penting harta dalam kehidupan manusia. Harta milik sendiri perlu dijaga dan dipelihara begitupun harta milik orang lain. Maka dari itu ada hukuman yang berat bagi seseorang yang mengambil atau merusak harta milik orang lain. Disampaikan melalui surah Al-Maidah ayat 38.

Mengutip dari pendapat dari Imam Al-Gazali mengenai *masalah* pada tingkatan *daruriyat* maka ijthad yang dilakukan oleh mujtahid untuk melakukannya dapat dijadikan dalil/ pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Lebih dalam Imam Al-Gazali memberikan contoh mengenai orang-orang kafir yang menjadikan sekelompok tawanan muslimin sebagai perisai hidup maka harus ada perlawanan dalam menjaga jiwa agar tidak ada kematian dengan melawan orang-orang kafir itu¹². Lebih dalam *maqashid al-syari'ah* bertujuan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Seorang *mujtahid* mengembangkan pemikiran syariat Islam untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang kasusnya tidak ditemukan penyelesaiannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah¹³.

Seiring dengan perkembangan zaman maka sangat banyak juga permasalahan kontemporer yang terjadi. Adapun salah satu ancaman yang benar-benar berbahaya bagi umat manusia adalah aksi radikalisme dan ekstremisme beragama. Radikalisme yang identik dengan nilai agama yang menghasilkan istilah seperti Islam radikal. Istilah yang tidak memiliki makna khusus namun yang identik dari istilah ini adalah fundamentalis, militan dan islamis yang merujuk kepada tujuan mendirikan *khilafah* dengan sumber hukum Islam. Islam radikal adalah istilah lain dari sistem politik Islam yang menyuarakan pandangan bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik dengan tatanan sistem hukum syariah didalamnya. Alternatif yang menawarkan keadilan dan kedamaian sebagai agama pembawa rahmat¹⁴.

Selain itu ekstremisme merujuk pada sikap atau tindakan yang sangat jauh dari pandangan atau norma yang diterima oleh mayoritas. Ekstremisme melibatkan pemikiran atau perilaku radikal dan sering mengarah pada tindak kekerasan dan intoleran dengan adanya perbedaan. Sebuah pemikiran dengan stigma negatif melalui aksi kekerasan, sikap fanatik, atau bahkan teror untuk mewujudkan dan mempertahankan keyakinan keagamaan yang mereka anut. Kelompok fundamentalis yang sering 'dianggap' kaum tidak rasional, anarkis, arogan yang berani melakukan tindakan kekerasan jika perlu¹⁵.

Dalam dunia politik Indonesia, isu radikalisme adalah permasalahan yang membahayakan integritas negara namun tidak memiliki pola yang seragam. Mereka melakukan aksi dengan organisasi dari gerakan moral ideologi yang disebabkan Penyimpangan pemahaman nilai agama dan norma agama dan Pengaruh negara barat

¹² Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syari'ah*.

¹³ Siti Mupida and Siti Mahmadatun, "Maqashid Syariah Dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah Di Era Kontemporer," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (2021): 26–35, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art3>.

¹⁴ Abdul Wahid, "Radikalisme Di Media Sosial: Penyebutan Dan Konteks Sosial Penggunaannya," *Jurnal InterAct* 9, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.25170/interact.v9i1.1711>.

¹⁵ Asrori, "RADIKALISME DI INDONESIA: Antara Historisitas Dan Antropisitas."

sebagai komando jihad oleh beberapa tokoh terkenal di luar negeri¹⁶. Sejalan dengan hal itu Ekstremisme beragama disebabkan beberapa faktor seperti teologis, sosiologis, maupun psikologis, baik faktor internasional maupun nasional. Dilihat dari sisi teologis radikalisme maupun ekstremisme menjurus pada ayat Alquran dan hadis yang menunjukkan arti semangat pemikiran radikal melalui pemahaman yang tekstual dan parsial, tanpa memperhatikan konteks yang dibahas dan hubungan antara ayat yang satu dengan ayat lainnya, misalnya :

1. Konteks antara umat Islam dan umat lain yang diartikan bahwa perang adalah jihad, berdasarkan pada surah At-Taubah ayat 29, yang artinya “*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) epada jari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberukan Alkirab kepada mereka, sampai mereka membayar ijazah dengan penuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*” Melalui ayat ini dan ayat yang serupa, kaum ini memaknai jihad sebagai perang yang bersifat ofensif.
2. Asas kewajiban menjalan ajaran syariat Islam secara komprehensif, terutama hukum Islam di sebuah negara berdasarkan pada surah Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47 serta justifikasi terhadap kaum yang mendukung sebagai partai Allah (*hizb Allah*), dan yang menolak atau tidak mendukungnya sebagai partai setan (*hizb al-syaithan*), tanpa melihat kondisi sosial baik pada saat turunnya ayat, *asbabun nuzul*, dan kontek yang dibahas dengan kehidupan masa kini.
3. Prinsip dari *al-wala’ wa al-bara’* yang ekstrem seperti *al-bara’* adalah sikap membenci dan memusuhi orang yang tidak sepaham atau yang berbeda agama. Padahal sebenarnya konsep *al-wala’* merupakan sikap untuk mencintai orang-orang yang dicintai Allah swt, dan *al-bara’* adalah sikap membebaskan diri terhadap orang-orang yang tidak dicintai Allah.¹⁷
4. Pola pemikiran yang mewajibkan kontrol atas semua hal (*al-amr bi al-ma’ruf wa nahy ‘an a;-munkar*) yang dilakukan melalui kekerasan sebagai terjemah pribadi dari kata “*bi al-yad*” yang berarti kekuasaan.

Apabila dikaitkan dengan beberapa kasus yang terjadi di masyarakat maka lebih banyak *mudharat* yang dihasilkan oleh aksi radikalisme dan ekstremisme beragama. Meskipun gerakan ini didorong oleh orang-orang fanatik Islam terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun aksi anarkis tetap tidak dapat dibenarkan karena bisa menyebabkan banyaknya korban, rusaknya aset Negara, mengganggu stabilitas antar agama, dan skeptis negatif ke salah satu agama. Dalam studi lain Al-Qaradawi menyebutkan aksi ekstremisme beragama mencakup sebuah pemikiran, tindakan, sikap yang sangat bertentangan dengan konsep dan prinsip *Ahli Sunnah Waljamaah*. Tindakan

¹⁶ Asrori.

¹⁷ *Ibid*, 69-70.

ini didasari dengan keangkuh sehingga semua semua tindakan mereka melampaui batas¹⁸.

Maka dari itu diperlukan pemahaman untuk menjaga lima hal dalam kehidupan seperti dalam *maqashid al-syari'ah*.¹⁹ *Maqashid al-syari'ah* merupakan kerangka normatif Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Lima tujuan pokok yang dilindungi dalam maqashid, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*), mencerminkan betapa Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* menekankan prinsip keseimbangan, keadilan, serta melindungi hak asasi manusia. Dalam konteks ini, *maqashid syariah* tidak hanya relevan sebagai pedoman normatif dalam bidang hukum, tetapi juga penting sebagai basis ideologis dalam menghadapi berbagai bentuk penyimpangan ajaran, termasuk radikalisme.

Radikalisme, khususnya yang mengatasnamakan agama, pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai *maqashid al-syari'ah*. Paham ini sering kali mencederai prinsip perlindungan jiwa dengan melakukan kekerasan, mengancam stabilitas sosial dengan menyebarkan intoleransi, serta merusak citra agama dengan interpretasi sempit yang tekstualis dan eksklusif. Selain itu, radikalisme berpotensi menghambat perkembangan akal dan nalar kritis karena adanya doktrin yang menolak pemikiran alternatif dan keberagaman pandangan.

Penerapan *maqashid al-syari'ah* dalam kehidupan beragama dan berbangsa menjadi sangat penting dalam upaya deradikalisasi. Pendekatan sebagai pemahaman umat Islam tentang nilai ajaran agama dengan komprehensif, kontekstual, dan moderat. Dengan menjadikan *maqashid* sebagai landasan berpikir, umat Islam diharapkan mampu menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama, serta mempromosikan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan.

Dengan demikian, penguatan pemahaman terhadap *maqashid al-Syari'ah* harus menjadi bagian integral dalam pendidikan keagamaan, wacana keilmuan, dan kebijakan publik. Hal ini merupakan strategi jangka panjang yang efektif dalam membentengi masyarakat dari infiltrasi ideologi radikal, sekaligus membangun tatanan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai luhur Islam.

Peran Konstitusi Sebagai Pelindung Hak dan Moderasi

Pancasila dilihat dari kacamata teologis adalah suatu bangsa yang plural memiliki wilayah yang luas dengan ideologi kebangsaan yang kuat sehingga menjadi acuan yang disebut *the main of idea*, *the main of action*, dan *basic law* bagi segenap elemen bangsa. Namun juga kerangka pluralitas dan multikulturalisme yang tidak menghalangi ideologi kelompok yang bersifat terbatas selama tidak bersinggungan dengan nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dan ideologi negara.

¹⁸ Ahmad Munawar Ismail, "Refleksi Kritis Yusuf Al-Qaradawi Terhadap Ekstremisme Dan Ekstremisme Agama," *Islamiyyat* 45, no. 1 (2023): 233–42, <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2023-4501-19>.

¹⁹ Amal Fatullah Zarkasyi, Ahmad Yousef Ahmed El Draiwish, and Abdallah Bakhit dll Saleh, *Proceeding International Conference of Afro-Asian University Forum (AAUF) of Role of Afro-Asian Universities in Building Civilizations* (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor Press, 2018).

Melambangkan dasar kehidupan bernegara sebagai perwujudan masyarakat yang dicita-citakan seperti yang tertuang di dalam setiap silanya²⁰.

Pancasila memiliki lima unsur yaitu, arti dari nilai ketuhanan, filosofis kemanusiaan, arti penting persatuan, sebuah hikmat dan sifat kebijaksanaan serta sebuah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima kalimat yang mengandung nilai syariat Islam, sehingga norma dan nilai itu sudah terkandung lalu menjadi azas bagi masyarakat Indonesia²¹. Norma dan nilai islam di dalam ideologi Pancasila maka akan ditemukan bahwa :

1. Sila Kesatu yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pemahaman yang sama seperti di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlâs ayat 1. Yang artinya “*Katakanlah, dialah Allah, Yang Maha Esa.*”
2. Sila Kedua yaitu “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”. Terdapat didalam Al-Quran surat An Nisa 135 yang artinya “*Wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpan dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*”
3. Sila Ketiga yaitu “Persatuan Indonesia” memiliki artinya sama didalam Al Quran surat Al Hujurat ayat 13 yang artinya “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*” Ayat yang cocok sebagai pengingat bahwa Negara Indonesia terdiri dari beragam suku dan adat istiadat.
4. Sila Keempat yaitu “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perkawilan” seperti didalam Al Quran surat As Syuro 38 yang artinya “*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Rabb-nya, dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan mustwarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rejeki, yang Kamu berikan kepada mereka.*”
5. Sila Kelima yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang memiliki kesamaan maksud seperti didalam Al Quran surat An Nahl ayat 90 yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruh (manusia) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi (sedekah) kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari*

²⁰ Samud Samud, “Deradikalisasi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Terorisme Di Indonesia,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 88, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.8275>.

²¹ Novi Rizka Amalia, “Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia,” *Dauliyah : Journal of Islamic and International Affairs* 2, no. 1 (2017): 31–50, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/806/681>.

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu (manusia), agar kamu dapat mengambil pelajaran²².”

Sebuah nilai dan unsur yang merupakan *hopes and dreams of nation* agar masyarakat Indonesia hidup dengan asas perdamaian meskipun ada perbedaan dari segi agama, budaya, dan adat isitiadat. Seharusnya seseorang mengingat hidup di Negara Indonesia dengan berjuta keberagaman maka ia harus bersikap toleran, dan *open minded* agar akar radikalisme tidak dapat mempengaruhi akal pikiran. Selain itu juga diperlukan aksi yang lebih kuat dari aparat sipil negara sebagai garda pembangunan negara dan persatuan untuk kesejahteraan bangsa agar terhindar dari radikalisme yang masuk melalui celah ketidakadilan²³.

Gerakan radikalisme dan terorisme bertentangan dengan sila “Kemanusiaan” karena radikalisme mendorong munculnya tindak kekerasan, pembunuhan, kematian yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan tidak menghargai Hak Asasi manusia. Radikalisme juga bersinggungan dan tidak sejalan dengan sila “Persatuan Indonesia” karena itu sama saja dengan memaksakan kehendak melalui cara kekerasan, dan keinginan untuk mengganti Pancasila dengan hal lainnya yang akan berimbas kepada rusaknya nilai persatuan bangsa²⁴. Selain itu radikalisme juga termasuk dalam penyimpangan sila “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Khidmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Dan Perwakilan” karena mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya yang radikal dan ekstrem²⁵.

Islam mengajarkan nilai moderasi beragama dalam Alquran dipahami dengan istilah *wasathiyah* yang berarti pertengahan atau keseimbangan. Alquran mengajak umat Islam untuk tidak berlebihan dalam beragama, baik dalam ibadah maupun dalam hubungan sosial. Ada banyak ayat di dalam Alquran yang menjelaskan bahwa umat Islam dipilih oleh Allah sebagai *ummatan wasatan* atau umat yang adil, seimbang, dan berada di tengah-tengah. Maksudnya adalah bahwa umat Islam tidak boleh terjebak dalam sikap berlebihan (ekstremisme) maupun terlalu longgar (liberasme)²⁶. Ayat yang menegaskan bahwa Islam tidak boleh dipaksakan kepada siapapun karena kebenaran Islam sudah jelas bagi siapa saja yang mencarinya.

Konstitusi, sebagai hukum dasar tertinggi dalam suatu negara, memiliki fungsi fundamental dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negara sekaligus mendorong terciptanya kehidupan berbangsa yang moderat dan inklusif. Dalam konteks utama Negara Indonesia sebagai NKRI, dan Undang-Undang 1945 secara eksplisit menjamin

²² Amalia.

²³ Asrori, “RADIKALISME DI INDONESIA: Antara Historisitas Dan Antropisitas.”

²⁴ Nini Adelina Tanamal and Sapta Baralaska Utama Siagian, “Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menangani Intoleransi Di Indonesia,” *Jurnal Lemhannas RI* 8, no. 3 (2022): 172–89, <https://doi.org/10.55960/jlri.v8i3.341>.

²⁵ Saidurrahman and Arifinsyah, *Pancasila: Moderasi Negara Dan Agama Sebagai Landasan Moral Bangsa* (Jakarta: KENCANA, 2020).

²⁶ Aceng Zakaria et al., “PERSPEKTIF AL- QUR ’ AN DALAM KESEIMBANGAN BERAGAMA : Menakar Moderasi Beragama Melalui Maqashid Syariah,” *Al-Tadabbur : Jurnal Ilmu Quran Dan Tafsir* 9, no. November (2024): 369–86, <https://doi.org/10.30868/at.v9i02.7505>.

hak kebebasan beragama dalam Pasal 28E ayat 1 dan 2, serta Pasal 29 ayat 2 menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, tanpa mengadopsi satu agama tertentu sebagai agama resmi negara. Argumentasi ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia telah memberikan ruang bagi kebebasan beragama sekaligus mengatur batasan yang tegas terhadap penyalahgunaan kebebasan tersebut, termasuk oleh kelompok-kelompok radikal yang ingin mengganti ideologi negara atau memaksakan interpretasi agama yang sempit. Dengan demikian, konstitusi bertindak sebagai perisai terhadap potensi disintegrasi sosial yang disebabkan oleh intoleransi dan ekstremisme.

Lebih jauh, prinsip-prinsip dalam konstitusi juga mendukung nilai-nilai *maqashid al-Syari'ah* khususnya dalam hal perlindungan jiwa lalu akal dan kebebasan keyakinan. Konstitusi memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, berpikir, dan meyakini agama/kepercayaan secara bebas selama tidak mengganggu ketertiban umum. Hal ini sejalan dengan prinsip moderasi beragama (*wasathiyah*), yang tidak memihak pada ekstremitas kanan maupun kiri.

Dalam praktiknya, konstitusi menjadi landasan bagi kebijakan pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam merumuskan regulasi yang menolak paham radikalisme, intoleransi, dan ujaran kebencian berbasis agama. Misalnya, pembubaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila, serta penguatan kurikulum moderasi beragama di lembaga pendidikan, merupakan bentuk konkret dari peran konstitusi sebagai garda depan dalam menjaga harmoni sosial.

Dengan demikian, konstitusi memiliki arti tersendiri bukan hanya dokumen hukum, namun juga instrumen normatif dan ideologis yang membentuk karakter bangsa yang inklusif, toleran, dan moderat. Peran ini menjadi sangat penting di tengah menguatnya ancaman radikalisme berbasis agama yang tidak hanya mengganggu keamanan nasional, tetapi juga merusak tatanan nilai keislaman yang sejatinya menjunjung tinggi rahmat, kasih sayang, dan kedamaian.

Masyarakat Sipil Sebagai Pilar Moderasi

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat sipil memegang peran penting sebagai pilar yang menjaga keseimbangan, toleransi, dan keberagaman. Sebagai entitas yang berdiri diluar struktur formal negara dan dunia usaha, masyarakat sipil menjadi ruang ekspresi bagi aspirasi publik serta wadah partisipasi dalam proses demokrasi. Peran ini menjadi semakin strategis dalam konteks moderasi, terutama ketika masyarakat menghadapi polarisasi sosial, ekstremisme, maupun eksklusivisme ideologi.

Masyarakat sipil atau *civil society* adalah instrumen yang memiliki perilaku dan tindakan refleksi diri, tidak terpengaruh kondisi kehidupan dan bebas dari jejaring politik menjadi wadah masyarakat berekspresi memberikan aspirasi tanpa takut untuk dihakimi²⁷. Nilai moderasi dalam kehidupan berbangsa tidak hanya sekedar sikap netral melainkan pada pendekatan keseimbangan antara berbagai pandangan, nilai, dan

²⁷ Miski, "Membangun Image Indonesia Dan Peran Masyarakat Sipil: Studi Terhadap NU Dan Muhammadiyah."

kepentingan. Dalam konteks ini masyarakat sipil hadir untuk menjembatani berbagai perbedaan, mendorong dialog, serta menciptakan ruang inklusif bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil, LSM, komunitas, organisasi keagamaan, hingga media independen. Memainkan peran penting dalam membangun narasi damai, toleran, dan berkeadilan.

Dengan maraknya terjadi fenomena ekstremisme di kehidupan. Maka akan banyak aksi demonstrasi yang bermuatan sisi politik, sosial keagamaan, perekonomian serta adat budaya yang memberi warna dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa permasalahan yang memicu hal ini seperti, pemilu-pilkada, nilai syariah sebuah negara, pluralisme dan hubungan lintas agama, ekonomi, budaya penerapan Islam secara *kafah*, konsep *bid'ah* dalam berbagai variasi dan kemaksiatan²⁸. Radikalisme mencuri perhatian banyak di skala nasional sampai internasional. Aksi radikalisme banyak terjadi tidak hanya secara langsung namun menyebar dan marak terjadi juga di dunia tipu-tipu (dunia maya). Brauchler berpendapat, seorang muslim radikal atau kelompok teroris di dunia menggunakan akses internet sebagai jalan alternatif komunikasi mereka dalam menyebarkan informasi pemicu propaganda. Mereka beranggapan bahwa menyebarkan paham dan perilaku radikal tidak memiliki batas baik melalui jarak ataupun waktu sehingga semua orang akan mudah untuk *join* terpengaruh dan meaksesnya²⁹.

Aksi ekstremisme beragama dan radikalisme menjadi ancaman tak kasat mata bagi masyarakat di Indonesia. Selain usaha pemerintah dalam memerangi aksi radikalisme dengan peraturan-peraturan yang ada. Organisasi masyarakat juga turut serta berupaya mencegah dan mengurangi penyebaran radikalisme serta paham ekstremisme beragama. Salah satu aksinya adalah Gerakan Nasional Literasi Digital yang di lakukan oleh Badan Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) serta semua pihak yang terlibat. Gerakan yang memiliki tujuan untuk menanggulangi konten negatif di media sosial, pembohongan atau *scam*, aksi *cyberbullying* dan paham radikalisme secara online dengan cara mensosialisasikan pengetahuan tentang pentingnya pemahaman literasi digital di berbagai sektor³⁰.

Aksi siberkasi ini juga dilakukan dengan banyak bantuan dari berbagai masyarakat sipil dengan berbagai latar belakang seperti, kelompok(ormas), pekerja swasta, pelita negara yaitu akademisi, lembaga non-pemerintah, media massa dan orang-orang yang peduli dengan masa depan Indonesia. Siberkasi juga menyelenggarakan even Siberkasi Netizen fair, kegiatan edukasi masyarakat melalui materi mengenai bahaya negatif internet serta cara untuk memaksimalkan penggunaan internet dan media sosial dalam konteks positif³¹.

²⁸ Zarkasyi, El Draiwish, and Saleh, *Proceeding International Conference of Afro-Asian University Forum (AAUF) of Role of Afro-Asian Universities in Building Civilizations*.

²⁹ Arizal et al., "Urgensi Literasi Digital Dalam Menangkal Radikalisme Pada Generasi Millennial Di Era Revolusi Industri 4.0."

³⁰ Iko Aulya Prabandari Santoso, Syaiful Anwar, and Surryanto Djoko Waluyo, "The Role of Siberkreasi in Enhancing Digital Literacy Abilities To Prevent the Act of Radicalism," *Peperangan Asimetris* 6, no. 1 (2020): 54–55, <https://tirto.id/dhhu>.

³¹ Aulya Prabandari Santoso, Anwar, and Djoko Waluyo.

Ragam peristiwa dari aksi radikalisme dan anarkisme benar-benar memberikan pelajaran berharga bahwa ini adalah masalah serius dan demi menjaga keselamatan dan keamanan negara. Maka dari itu diperlukan usaha untuk menciptakan ketentraman yang harmonis antar umat. Ini merupakan momok bagi pemerintah agar melaksanakan aksi deradikalisasi untuk semua kalangan masyarakat beragama. Fokus dari program ini adalah narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan. Selain itu juga masyarakat melalui gerakan penguatan nilai syariat Islam yang damai, lalu sampai kepada upaya menetralkan penyimpangan nilai keagamaan yang radikal³².

Menanggulangi kejahatan merupakan usaha untuk menjaga keamanan masyarakat (*social defence*) agar terhindar dari pidana yang mengganggu nilai Pancasila dengan mengendalikan kejahatan yang terjadi agar berada dibatas toleransi. Pemerintah memberikan pertolongan melalui aturan-aturan, sanksi pidana, dengan hukum. Salah satunya adalah deradikalisasi sebagai pencegahan yang dilakukan kepada seseorang narapidana, atau mantan narapidana dan pihak lain yang orang-orang dengan potensi melakukan tindak pidana melalui aksi kekerasan dan aksi radikal³³.

Aksi radikalisme dan ekstremisme beragama terkadang juga tumbuh dari pola pikir dan kesalahan dalam mengambil inti sari ilmu di sebuah lembaga pendidikan. Maka dari itu sebagai akademisi, dengan modal suara dan media sosial menyuarakan kesalahan adalah aksi terbaik yang dapat dilakukan sebagai bentuk perhatian dan keinginan untuk hidup dalam ketentraman yang menunjukkan tingginya nilai sosial dalam masyarakat. Mereka yang termasuk sebagai masyarakat sipil juga ikut mencegah dominasi dari kelompok tertentu yang dapat merusak harmoni sosial. Mahasiswa melalui kegiatan sosialisasi, demonstrasi dan konten media sosial merupakan aksi yang menjunjung tinggi nilai perdamaian seperti yang tertuang didalam Pancasila³⁴.

Perkembangan zaman di era digital juga menjadi tantangan berat masyarakat sipil dalam meredam aksi radikalisme dan ekstremisme beragama. Paham radikalisme adalah tragedi menakutkan bagi bangsa Indonesia karena telah banyak memakan korban. Oleh karena itu masih diperlukan banyak aksi dari lembaga pemerintah atau inisiatif dari lembaga non-pemerintah untuk menyebarkan bahayanya paham yang menyesatkan dan mengandung unsur radikalisme. Serta perlu meningkatkan lagi nilai moderasi bergama di Indonesia, melalui pelatihan agar memiliki jiwa yang menjunjung tinggi nasionalisme,

³² Dewi Pusparini, Sri Wahyuni, and Muwaffiq Jufri, "Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Tingkat Desa Melalui Penguatan Kader Muslimat Nahdlatul Ulama' Ranting Jarin," *Society: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 25–38, <https://doi.org/10.37802/society.v1i1.92>.

³³ Samud, "Deradikalisasi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Terorisme Di Indonesia."

³⁴ Waldi Nopriansyah and Moh. Faizal, "Penguatan Pemahaman Agama Dalam Menangkal Pemahaman Radikalisme, Ekstrimisme Dan Jihadi Di Perguruan Tinggi," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 143–52, <https://doi.org/10.36908/akm.v4i1.767>.

pola pikir terbuka, sikap toleran, waspada terhadap segala bentuk provokasi, dan melakukan jejaring sosial positif dengan prinsip perdamaian terhadap agama lain³⁵.

Dengan demikian, masyarakat sipil tidak hanya menjadi pelengkap dalam struktur demokrasi, tetapi justru menjadi pilar utama dalam menjaga moderasi dan kohesi sosial. Dukungan terhadap kebebasan berserikat dan berpendapat harus terus dijaga agar peran masyarakat sipil dapat berkembang maksimal demi Indonesia yang damai, toleran, dan berkeadaban.

Kesimpulan

Aksi radikalisme dan Ekstremisme beragama merupakan perilaku tidak bermoral yang mengganggu ketertiban dan ketentraman umat beragama. Kelompok-kelompok dengan kepentingan politik, sosial, ekonomi dan budaya yang menjadi kenangan buruk tidak terlupakan sebagai ancaman serius yang terus dihadapi bangsa Indonesia. Kesalahpahaman pola pikir dan keegoisan fanatik agama dari era demokrasi sampai dengan masa reformasi seperti sekarang ini. Penyebaran paham radikal dengan jejaring sosial melalui pendidikan, lembaga, kelompok atau individu. Perilaku yang mengarah pada aksi kekerasan, teror dan pelanggaran syariat Islam yang melanggar unsu-unsur didalam *maqashid al-syariah*.

Maqashid al-syari'ah sebagai prinsip dengan esensi *masalahah* yang menolak kemudharatan. Penekanan pada memelihara lima hal utama di dalam kehidupan yaitu, *religion, soul, mind, offspring(honor)* dan *property*. Selain itu dengan menjaga pokok dari *Maqashid al-syari'ah* sama halnya dengan menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang. Konstitusi, sebagai hukum dasar tertinggi dalam suatu negara, memiliki fungsi fundamental dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negara sekaligus mendorong terciptanya kehidupan berbangsa yang moderat dan inklusif. Antara syariat Islam dengan nilai konstitusi dalam menyikapi radikalisme dan ekstremisme beragama ada kesamaan yaitu sama sama ingin adanya kedamaian dan ketentraman hidup bernegara.

Lebih jauh, prinsip-prinsip dalam konstitusi juga mendukung nilai-nilai *maqashid al-Syari'ah* yang berasaskan *masalahah* khususnya dalam hal perlindungan nyawa seseorang yaitu jiwa, pola pikir (akal), dan kebebasan beragama untuk menganut keyakinan. Konstitusi memastikan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, berpikir, dan meyakini agama atau kepercayaan secara bebas selama tidak melanggar ketertiban umum. Hal ini sejalan dengan prinsip moderasi beragama (*wasathiyah*).

Dengan dorongan dari masyarakat sipil dalam membantu pemerintah memberantas tindak radikalisme dan ekstremisme beragama maka masyarakat sipil tidak hanya menjadi pelengkap dalam struktur demokrasi, tetapi justru menjadi pilar utama dalam menjaga moderasi dan kohesi sosial. Dukungan terhadap kebebasan berserikat dan

³⁵ Muhammad Fernando Tondy Kusuma and Eka Yopa Sarda, "Metode Penanggulangan Radikalisme Dan Terorisme Di Media Sosial," *Seminar Nasional Sistem Informasi*, 2021, 1–8, <http://www.suarapembaruan.com/home/sur>.

berpendapat harus terus dijaga agar peran masyarakat sipil dapat berkembang maksimal demi Indonesia yang damai, toleran, dan berkeadaban.

Daftar Pustaka

- Amalia, Novi Rizka. "Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia." *Dauliyah : Journal of Islamic and International Affairs* 2, no. 1 (2017): 31–50. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/806/681>.
- Arifin, and Fatkul Chodir. "Moderasi Beragama Perspektif Maqashid Al-Shariah." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 2, no. 1 (2024): 61–76. <https://doi.org/10.61570/syariah.v2i1.50>.
- Arizal, Oni, Bastian Iqbal, Hayatul Khairul Rahmat, A Said, Hasan Basri, Deni Dadang, Ahmad Rajab, and N Nurjannah. "Urgensi Literasi Digital Dalam Menangkal Radikalisme Pada Generasi Millennial Di Era Revolusi Industri 4.0." *Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 1 (2021): 126–33. <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>.
- Asrori, Ahmad. "RADIKALISME DI INDONESIA: Antara Historisitas Dan Antropisitas." *Kalam* 9, no. 2 (2017): 253. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>.
- Aulya Prabandari Santoso, Iko, Syaiful Anwar, and Surryanto Djoko Waluyo. "The Role of Siberkreasi in Enhancing Digital Literacy Abilities To Prevent the Act of Radicalism." *Peperangan Asimetris* 6, no. 1 (2020): 54–55. <https://tirto.id/dhhu>.
- Helim, Abdul. *Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Fiqh Praktis (1)*, 2023. http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4486/1/METODOLOGI_PENERAPAN_HUKUM_ISLAM.pdf.
- Ismail, Ahmad Munawar. "Refleksi Kritis Yusuf Al-Qaradawi Terhadap Ekstremisme Dan Ekstremisme Agama." *Islamiyyat* 45, no. 1 (2023): 233–42. <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2023-4501-19>.
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *Teraju : Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 1 (2019): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- Kailani, Najib, Ikhwan, Munirul. *Narasi Ekstremisme Keagamaan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian Islam Demokrasi dan Perdamaian (PusPIDep), 2021.
- Kusuma, Muhammad Fernando Tondy, and Eka Yopa Sarda. "Metode Penanggulangan Radikalisme Dan Terorisme Di Media Sosial." *Seminar Nasional Sistem Informasi*, 2021, 1–8. <http://www.suarapembaruan.com/home/sur>.
- Miski, Miski. "Membangun Image Indonesia Dan Peran Masyarakat Sipil: Studi Terhadap NU Dan Muhammadiyah." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 1 (2022): 89. <https://doi.org/10.14421/inright.v10i1.2913>.
- Mupida, Siti, and Siti Mahmadatun. "Maqashid Syariah Dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah Di Era Kontemporer." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (2021): 26–35. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art3>.
- Nasution, Muhammad Syukri Albanani, and Hidayat Rahmat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: KENCANA, 2019.

- Nopriansyah, Walid, and Moh. Faizal. "Penguatan Pemahaman Agama Dalam Menangkal Pemahaman Radikalisme, Ekstremisme Dan Jihadi Di Perguruan Tinggi." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 143–52. <https://doi.org/10.36908/akm.v4i1.767>.
- Pusparini, Dewi, Sri Wahyuni, and Muwaffiq Jufri. "Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Tingkat Desa Melalui Penguatan Kader Muslimat Nahdlatul Ulama' Ranting Jarin." *Society : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 25–38. <https://doi.org/10.37802/society.v1i1.92>.
- Saidurrahman, and Arifinsyah. *Pancasila: Moderasi Negara Dan Agama Sebagai Landasan Moral Bangsa*. Jakarta: KENCANA, 2020.
- Samud, Samud. "Deradikalisasi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Terorisme Di Indonesia." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 88. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.8275>.
- Sutisna, MA Dr. Neneng Hasanah, M.E. Sy Arlinta Prasetian Dewi, MEI Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, MA. Hk Dr. Ali Mutakin, MH Nurhadi, S.Sos.I., MH Dr. Suparno, ME Dr. Kamarudin Arsyad, and M.A Andi Triyawan. *Panorama Maqashid Syari'ah*. Bandung: CV.Media Sains Indonesia, 2021.
- Tanamal, Nini Adelina, and Sapta Baralaska Utama Siagian. "Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menangani Intoleransi Di Indonesia." *Jurnal Lemhannas RI* 8, no. 3 (2022): 172–89. <https://doi.org/10.55960/jlri.v8i3.341>.
- Wahid, Abdul. "Radikalisme Di Media Sosial: Penyebutan Dan Konteks Sosial Penggunaannya." *Jurnal InterAct* 9, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.25170/interact.v9i1.1711>.
- Zakaria, Aceng, Ahmad Thib Raya, Made Saihu, and Syaeful Rokim. "PERSPEKTIF AL- QUR ' AN DALAM KESEIMBANGAN BERAGAMA: Menakar Moderasi Beragama Melalui Maqashid Syariah." *Al-Tadabbur : Jurnal Ilmu Quran Dan Tafsir* 9, no. November (2024): 369–86. <https://doi.org/10.30868/at.v9i02.7505>.
- Zarkasyi, Amal Fatullah, Ahmad Yousef Ahmed El Draiwish, and Abdallah Bakhit dll Saleh. *Proceeding International Conference of Afro-Asian University Forum (AAUF) of Role of Afro-Asian Universities in Building Civilizations*. Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor Press, 2018.